



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 15/PDT/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **Hj. ROSMIN HI. M. DARWIS**, tempat tanggal lahir Wajo, 10 September 1964, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Palola/Terong No. 40 Palu, sekarang di tahan di Rutan Maesa;

2. **SULAEMAN ELEK**, tempat tanggal lahir Pare-pare, 15 Juli 1957, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Sungai Lambangan No. 27 Palu, sekarang ditahan di Rutan Maesa; -----

Dalam hal ini masing-masing diwakili kuasa hukumnya **IDRIS**

LAMUSA, SH., pekerjaan Advokat,/Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum “LBH GARUDA” berkantor di Jalan Burung Walet No. 45 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2012, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**

dan **TERGUGAT II**;-----

M E L A W A N

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARRY BUDIONO**, jabatan Legal and Loan Document Desk Head PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., alamat Gedung Menara Bank
BTN Lt. 14 Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta;

2. **CHAIRIL ANWAR**, pekerjaan PNS, alamat Jalan Komp. KPR No. 01

Palu; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA**

PENGUGAT; -----

D a n

1. **NOTARIS/PPAT MAX RONALD TUMONGGOR, SH,**

berkantor di Jalan Maluku Palu,

2. **BADAN PERTANAHAN KOTA PALU**, alamat Jalan Kartini

Palu,;----

3. **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)** Unit Manonda, alamat

Jalan Kacang Panjang No. 1 Palu,

selanjutnya Masing-masing disebut sebagai **PARA TURUT**

TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT I, II dan III** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu
Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 10 Desember 2012 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :-----

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Dalam Kompensi :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 60/PB/2009 tanggal 17 Juli 2009 antara Tergugat I selaku Pembeli dan Tergugat II selaku penjual dilakukan di hadapan Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-
4. Menyatakan tanah dan rumah berdasarkan SHGB Nomor: 01/1979 Kelurahan Donggala Kodi atas nama Moch. Idris Ro-E adalah milik Chairil Anwar (Penggugat II) berdasarkan surat kesepakatan ahli waris;-----
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1195/2009 Kelurahan Donggala Kodi atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
6. Menyatakan perjanjian antara Tergugat I dengan Turut Tergugat III tentang perikatan kredit dengan agunan Hak Milik Nomor: 1195/2009 Kelurahan Donggala Kodi atas nama Tergugat I (Hj. Rosmin Hi M. Darwis) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
7. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja untuk mengosongkan rumah dan menyerahkan kepada Penggugat Chairil Anwar tanpa syarat apapun;-----

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1195/Kelurahan Donggala Kodi atas nama Hj. Rosmin Hi. M. Darwis kepada Penggugat II;-----

9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;-----

Dalam Rekonsensi:-----

- Menolak gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konkursi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:-----

- Menghukum Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.551.000,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL., diucapkan pada tanggal 10 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan II tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II, dan III, dan kepada Turut Tergugat I, II, III telah diberitahukan putusan tersebut masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012, tanggal 23 Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013 sesuai relaas pemberitahuan putusan diluar hadir Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL.; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ternyata pada tanggal 21 Desember 2012 Para Pembanding semula Tergugat I, II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 10 Desember 2012, dan permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 02 Januari 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III tanggal 23 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal 31 Januari 2013 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 39/Pdt.G/ 2012/PN.PL ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Tergugat I dan II, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 Januari 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III tanggal 23 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal 31 Januari 2013, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.PL.;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Januari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 07 Februari 2013 sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.PL.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III tanggal 23 Januari 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal 31 Januari 2013, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 06 Februari 2013 dan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II tanggal 07 Februari 2013 sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.PL.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 10 Desember 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 10 Desember 2012 dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa *judex Factie* disamping telah tidak mempertimbangkan secara TOTAL atau Menyeluruh juga telah LALAI/HILAF serta terdapat KEKELIRUAN YANG NYATA dalam menilai dan memberikan pertimbangan hukum, baik terhadap substansi gugatan, terhadap alat-alat bukti berupa Bukti Surat dan keterangan saksi-saksi, utamanya pertimbangan terhadap persesuaian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi - saksi dan Bukti Surat yang diajukan secara tersendiri ;-----

- Bahwa dalam pencermatan dan penilaian Judex Factie terhadap perkara a quo dalam menilai dan merekonstruksi hukum Gugatan a quo sebagai fakta hukum dan fakta persidangan hanya menilai dari satu sisi substansial permasalahan/persoalan saja dari beberapa peristiwa hukum dan perbuatan hukum, padahal dalam kontruksi hukum perkara a quo jika dicermati, maka ada 3 (tiga) hal yang sangat substansial persoalan sebagai peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang kemudian diangkat oleh Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Para Terbanding sebagai Dalil “Perbualan Melawan Hukum “;-----
- Bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana dalam Putusan, ternyata hanya fokus dan monoton kepada pertimbangan jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I sebagai dasar perubahan dan balik nama sertifikat dengan peningkatan hak pada sertifikat HGB menjadi sertifikat hak milik dan tidak tersentuh dan menggali tentang kebenaran dan keabsahan Jual-beli antara M. Idris Ro-E (Orang tua Penggugat II) dengan H.M.Darwis (Orang tua Tergugat I) terhadap Obyek Perkara, terlebih terhadap pengeluaran Sertifikat dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Palu yang ada hubungannya dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I yang pengeluarannya katanya tidak sesuai dengan mekanisme dan prosudural;--

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tersebut diatas, dalam Putusan a quo saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II , keterangannya telah banyak yang ditambah-tambah dan dikurangi bahkan dihilangkan atau tidak tercatat oleh Panitera Sidang ;-----
- Bahwa dalam Putusan, pada halaman 26 pada bukti surat yang diberi tanda Bukti P-9 yaitu berupa SHGB No. 211/Desa Donggala Kecil An. MOHAMAD IDRIS ROE, dan sepanjang dalam pertimbangan hukum Judex Factie, sama sekali tidak tersinggung atau dipertimbangkan bukti ini, justru yang dipertimbangkan adalah SHGB No.1/ Desa Donggala Kecil, An.MOHAMAD IDRIS ROE yang tidak pernah ada dan tercatat dalam Putusan sebagai alat Bukti Surat;-----
- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie sepanjang mengenai alat bukti surat tersebut haruslah ditolak sebab : 1) lain yang tercatat dalam putusan sebagai alat bukti surat , 2) lain yang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat/Para Terbanding, dan 3) lain yang dimasukkan dalam pertimbangan hukum dengan hal ini sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Facile mengenai hal ini adalah tidak cerdas karena mengandung unsur kelalaian/ kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;-----
- Bahwa hasil kontruksi hukum sebagai hal fakta hukum dan fakta persidangan yang diambil oleh Judex Factie sebagai pertimbangan hukum dalam Putusannya adalah sangat premature dan tidak memadai lebih dari itu telah terdapat fundamental kekeliruan dan kekhilafan/ kelalaian yang nyata, yang tentunya sangat-sangat



merugikan posisi dan keadaan Pembanding I (Hj. Rosmini H. M. Darwis) saat ini sebagai ahli waris tunggal dan H. M. Darwis yang sekaligus kini menguasai Obyek Perkara ; -

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana tergambar dalam Putusan jika dicermati telah nyata memperlihatkan ketidakseimbangan dan atau berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum terlebih dalam mencermati persesuaian Alat Bukti antara satu sama yang lainnya, dan hal ini tentunya telah sangat-sangat bertentangan dengan azas hukum, “bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus didengar oleh hakim”, (Audi et alteram partem) hal ini tentunya sangat merugikan Pembanding saat ini;-----

- Bahwa oleh karena dengan kontruksi hukum sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Judex Facite yang tidak memadai, premature dan tidak mewarnai rasa keadilan karena suatu kekhilafan dan kekeliruan, maka Pembanding Tergugat I dan Tergugat II akan menyampaikan keberatannya sebagaimana dalam Memori Banding ini untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding yaitu sebagai berikut:-----

1. Pertimbangan hukum Terhadap Gugatan Konvensi:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Bahwa Penolakan Judex Factie terhadap Eksepsi Pembanding/ Tergugat I Tergugat II Konvensi, yang telah berani mengambil alih dengan mengesampingkan Formalitas Gugatan adalah suatu pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sebab baik dalam HIR/RIB, RBg, RDS, BW (KUH Perdata) serta Putusan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI yang telah Yurisprudensi tetap tidak membenarkan akan hal itu; -----

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie, yang telah sengaja mengesampingkan HARRY BUDIONO selaku Penggugat utama dalam perkara a quo yang nota bene mewakili PT. Bank BTN Cab. Palu adalah suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dan tidak dapat dibenarkan menurut Ketentuan hukum;-----
- Bahwa uraian dan kontruksi hukum tersebut secara formal Gugatan adalah jelas Diskwalifikasi in Persona dan disqualifitoire ekseptie haruslah dibenarkan, dalam artian bahwa status hukum Harry Budiono (Terbanding I) selaku Penggugat I (Utama) mewakili PT. BTN Cab. Palu dalam perkara Ini adalah tidak mempunyai kedudukan hukum untuk memajukan Gugatan karena tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Obyek Perkara; -----
- Bahwa pada dalil Gugatan ukuran tanah Obyek Perkara seluas 400 M2 sementara dalam pemeriksaan setempat (discenty) yang dilaksanakan, terdapat ukuran luas 540 M2, artinya terdapat selisih 20 M x 7 M atau luas 140 M2 yang merupakan kelebihan milik Pemanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dibeli / dibebaskan dari Developer BTN, demikian pula batas-batasnya sudah berbeda yang tertera dalam gugatan dengan sekarang;-----
- Bahwa terdapatnya perbedaan luas pada Obyek Perkara sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, maka gugatan a quo tersebut adalah kabur (Obscuur Libel);-----



Dalam Pokok Perkara;-----

- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie sepanjang dalam pokok perkara jika dicermati adalah suatu pertimbangan yang tidak memadai dan tidak valid yang muatannya hanya untuk sekedar memberikan Justifikasi gugatan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Para Terbanding, sebab pertimbangan yang sesungguhnya telah keluar reel ketentuan hukum;-----
- Bahwa Judex Factie dalam menilai alat-alat bukti Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hanyalah sekedar menjustifikasi gugatan para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, utamanya dalam menilai Bukti T.I.II-1, Bukti T.I.II-5 dan Bukti TI.II-7; -----
- Bahwa penolakan Judex Factie terhadap Bukti T.I.II-5 dan Bukti T.I.II-7 yang dalam pencermatan dan penilaiannya, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya adalah suatu bentuk pertimbangan hukum yang bersifat a priori, sebab sekalipun kedua bukti tersebut ditampilkan hanya foto copy, namun dalam pembuktian dapat sempurna kembali karena adanya persesuaian dan dukungan dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi Hasbullah M.Tahir Nombe, Hj.Hany M.Tahir Nombe dan pengakuan saksi Chaeril Anwar (Terbanding II) pada Bukti T.I.II -8 Halaman 12;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut, para Terbanding semula Para Penggugat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM

KONPENSI:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Bahwa Mengenai pertimbangan Eksepsi menurut hemat kami sudah tepat karena inti dari gugatan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan serta sertifikat Hak Milik dari orang tua Penggugat II yang dikuasai oleh Tergugat I kemudian dibalik nama dengan cara jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan cara membuat surat palsu serta menggunakan surat palsu pada hal tanah dan bangunan serta sertifikat tanah tersebut bukan milik dari Tergugat II yang kemudian dijual kepada Tergugat I. Apalagi Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tidak dapat membuktikan pernah terjadi jual beli antara orang tua Penggugat II (M. Idris Ro-e) dengan H.M. Darwis. Bahkan Tergugat II tidak pernah dapat membuktikan dia adalah anak kandung dari H. M. Darwis (tertuang dalam pertimbangan putusan);

II. Dalam Pokok

Perkara;-----

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan dalam memori bandingnya, dalam perkara a quo terdapat tiga persoalan/tiga peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang tidak dicermati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianalisa

oleh

Judex

Factie;-----

Menurut hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sudah tepat mempertimbangkan mengenai ketiga substansi seperti yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat II berhasil membuktikan bahwa tanah dan bangunan serta sertifikat tanah milik dari orang tua Penggugat II (M. Idris Ro-e) baik dari bukti surat (akta otentik) dan bukti saksi-saksi. Demikian juga Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah dan bangunan yang menjadi obyek gugatan beserta balik nama dan peningkatan hak sertifikatnya. Sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan, dia membeli tanah dan bangunan dari orang tua Penggugat II yakni M. Idris Ro-e. Bukti-bukti surat dan Tergugat I dan Tergugat II hanya foto copy dari foto copy bahkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ada pemalsuan surat-surat foto copy tersebut. Mengenai keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya mendengar dari orang lain. Bahkan Tergugat I sendiri tidak dapat membuktikan dia anak kandung dari H.M. Darwis; -----

III. DALAM REKONPENSASI :

- Bahwa Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak berhasil membuktikan orang tua Tergugat I telah membeli tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Konpensi Pokok Perkara, Bahkan dia tidak dapat membuktikan apakah dia benar anak kandung dan HM. Darwis, maka memori banding Tergugat I dan Tergugat II haruslah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Palu
mengenai Rekonvensi; -----

IV. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:-----

Menurut hemat kami sudah tepat pertimbangan putusan dalam
konpensi ,dan Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 10
Desember 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula
Tergugat I dan II tertanggal 2 Januari 2013 dan surat kontra memori banding
dari Terbanding semula para Penggugat tertanggal 25 Januari 2013
berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam
putusannya Dalam Konvensi yang mengabulkan gugatan para Penggugat
untuk sebagian dan dalam rekonvensi yang menolak gugatan para Penggugat
Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya telah berdasarkan
alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan
Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat
dikuatkan hanya saja perlu penambahan pertimbangan terutama dalam hal
eksepsi dari para Pembanding semula Tergugat I dan II dimana eksepsi dari
para Pembanding semula Tergugat I dan II belum dipertimbangkan oleh Hakim
tingkat pertama yaitu eksepsi pada nomor 2 yang pada pokoknya Penggugat II
bertindak untuk diri sendiri dan bukan bertindak untuk dan atas nama ahli
waris dari M. Idris Roe (alm), padahal dalam perkara ini ada ahli waris M. Idris
(alm) yang ikut terlibat yaitu Magris (kakak Penggugat II dan ibu Penggugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ny. Rika), begitu pula dengan pihak lain yang menguasai obyek perkara tersebut akan tetapi tidak ikut digugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kepada siapa gugatan tersebut diajukan ataupun siapa-siapa saja yang harus mengajukan gugatan adalah hak dan kewenangan dari Penggugat, sehingga apabila ada pihak lain yang merasa mempunyai kepentingan terhadap obyek perkara dapat mengajukan gugatan tersendiri dan dapat pula mengajukan intervensi atas perkara gugatan tersebut, dengan demikian terhadap eksepsi para Pembanding semula Tergugat I dan II haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi para Pembanding semula Tergugat I dan II haruslah ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan II tetap dipihak yang kalah dalam perkara banding ini, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku dan R.Bg.;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II;-----

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh kami : **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua, **I MADE SUJANA, SH.** dan **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 6 Mei 2013 Nomor : 15/PDT/2013/PT.PALU untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **4 JULI 2013** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

1. **I MADE SUJANA, SH.**
SH.,MH.

Ttd.

MARIA ANNA SAMIYATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Hal. 17 dari 14 hal. Put. Nomor :15/PDT/2013/PT.PALU